

Optimalisasi Dana Bagi Hasil Migas Untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan Dana Abadi dan Efisiensi Fiskal di Kabupaten Bojonegoro

Hasan Bisri^{1*}, Cipnal Muchlip², Dina Alafi Hidayatin³

^{1, 3} Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro, Indonesia.

² Program Studi Bisnis Digital, ISTEK ICsada Bojonegoro, Indonesia.

Abstrak

Kabupaten Bojonegoro memiliki kapasitas fiskal tinggi sebagai daerah penghasil migas, namun tren Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang besar dan konsisten menunjukkan rendahnya efektivitas pengelolaan anggaran. Salah satu solusi strategis yang ditawarkan adalah pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) sebagai instrumen fiskal jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan regulasi, kelembagaan, dan sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam membentuk dan mengelola DAD secara berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik studi dokumen, analisis data APBD dan SiLPA tahun 2020–2024, serta studi komparatif terhadap praktik pengelolaan dana abadi di Provinsi Aceh. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum adanya Peraturan Daerah, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta belum diterapkannya sistem akuntansi dana khusus (fund accounting) menjadi hambatan utama pembentukan DAD. Studi juga menemukan bahwa DBH Migas belum dimanfaatkan secara maksimal untuk tujuan lintas generasi. Perbandingan dengan Aceh memperkuat urgensi reformasi regulasi dan tata kelola fiskal Untuk mewujudkan DAD yang akuntabel dan berkelanjutan, Bojonegoro perlu mempercepat pengesahan Perda, membentuk badan pengelola independen, serta mengadopsi sistem fund accounting. DAD harus menjadi bagian dari strategi fiskal jangka panjang untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan antargenerasi.

Abstract

Bojonegoro Regency holds a strong fiscal position as one of Indonesia's major oil and gas producers. However, persistently high levels of budget surplus (SiLPA) indicate ineffective public expenditure and planning. Establishing a Regional Endowment Fund (DAD) is seen as a strategic response to this issue. This study aims to analyze the regulatory readiness, institutional capacity, and accounting systems of the Bojonegoro Government in forming and managing a sustainable DAD. A qualitative descriptive approach was applied, using document analysis, review of APBD and SiLPA data from 2020 to 2024, and a comparative case study of Aceh Province's endowment fund governance. The findings reveal that the absence of local legislation, weak institutional frameworks, and the lack of a dedicated fund accounting system are major obstacles to the establishment of a DAD. The fluctuating and underutilized DBH Migas has not been effectively allocated for intergenerational development. The Aceh model demonstrates the need for regulatory and institutional reform. To achieve a transparent and sustainable endowment fund, Bojonegoro must prioritize the enactment of a regional regulation, establish an independent fund management body, and adopt a fund accounting model. The DAD should be embedded in a broader long-term fiscal strategy to ensure intergenerational equity and inclusive development.

Keywords: *Regional Endowment Fund, Budget Surplus, Revenue Sharing Fund, Fund Accounting,*

*Korespondensi:

Hasan Bisri

(bisri15@gmail.com)

Submit: 25 Mei 2025

Revisi: 8 Juni 2025

Diterima: 20 Juni 2025

Terbit: 30 Juni 2025



1. Pendahuluan

Pengelolaan penerimaan dari sumber daya alam (SDA) di daerah penghasil migas masih menjadi persoalan krusial dalam tata kelola keuangan publik di Indonesia. Kabupaten Bojonegoro, sebagai salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap produksi minyak dan gas bumi nasional, memperoleh alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dalam jumlah yang signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), rata-rata penerimaan DBH Migas Bojonegoro sejak tahun 2020 melebihi Rp2 triliun per tahun. Namun, dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara konsisten mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sangat tinggi, dengan nilai yang pada tahun 2023 tercatat melampaui Rp2,3 triliun.

Fenomena tingginya SiLPA secara berulang menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan jangka panjang, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, justru mengendap di kas daerah tanpa arah kebijakan yang jelas. Belum adanya kerangka regulasi yang secara eksplisit mengatur pemanfaatan surplus fiskal untuk tujuan lintas generasi menjadi salah satu faktor penghambat utama. Dalam konteks ini, pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) menjadi salah satu opsi kebijakan fiskal inovatif yang dapat digunakan untuk mengkonversi dana mengendap menjadi aset keuangan produktif.

Di beberapa daerah lain, inisiatif pembentukan DAD telah dilakukan, seperti di Provinsi Aceh melalui Qanun No. 9/2018 tentang Dana Abadi Pendidikan, yang memberikan dasar hukum untuk menginvestasikan sebagian pendapatan daerah ke dalam instrumen jangka panjang berbasis prinsip syariah. Di tingkat nasional, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 64/2024 secara eksplisit mengatur mekanisme pembentukan dan pengelolaan DAD, termasuk sumber pendanaan dari SiLPA dan ketentuan bahwa hanya hasil pengembangan (return) dari dana tersebut yang boleh digunakan untuk pembiayaan program. Namun, hingga saat ini, kebijakan ini belum diimplementasikan secara konkret oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui pembentukan peraturan daerah maupun lembaga pengelola.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia, daerah penghasil SDA memperoleh kewenangan luas dalam pengelolaan dana transfer dari pusat. Namun, besar kecilnya transfer tidak secara otomatis mencerminkan efektivitas fiskal. Bojonegoro merupakan contoh daerah dengan kapasitas fiskal besar, tetapi belum memiliki mekanisme jangka panjang untuk menjamin kesinambungan pembangunan antargenerasi. Oleh karena itu, pengembangan DAD menjadi semakin relevan sebagai instrumen untuk menjawab tantangan tata kelola fiskal yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan tahunan, tetapi juga prospektif terhadap keberlanjutan jangka panjang.

Dari perspektif tata kelola keuangan publik, pembentukan DAD memerlukan dukungan kerangka regulasi dan sistem akuntansi yang mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, mengharuskan pemerintah daerah mencatat dana abadi sebagai aset investasi jangka panjang serta mengakui pendapatan dari hasil pengembangan dana tersebut secara tepat dalam laporan keuangan. Selain itu, pendekatan akuntansi dana khusus (fund accounting) menjadi penting untuk memastikan pemisahan dana (segregation of funds), pelaporan yang terstruktur, dan pengawasan yang terukur (Mahmudi, 2020).

Beberapa literatur kontemporer juga menekankan peran strategis dana abadi dalam menjamin keadilan fiskal antargenerasi (intergenerational fiscal equity), khususnya dalam konteks pengelolaan pendapatan dari SDA yang bersifat tidak terbarukan (Mikesell, 2019; Bisri, 2022). Meskipun wacana publik mengenai urgensi DAD di Bojonegoro sudah mulai berkembang, belum banyak kajian akademik yang mengkaji hubungan antara kondisi SiLPA, kesiapan regulatif dan sistem akuntansi, serta peluang implementasi DAD. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menutup celah pengetahuan tersebut dan menawarkan dasar konseptual serta praktis bagi pembentukan DAD di Bojonegoro.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menggambarkan secara mendalam fenomena pengelolaan dana abadi berbasis Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan strategi fiskal daerah, khususnya dalam menghadapi tren kenaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari tahun ke tahun. Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggabungkan unsur kuantitatif deskriptif untuk menganalisis data keuangan daerah secara numerik dan tren statistik.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan dana abadi serta pencatatan dan penggunaan DBH Migas. Objek utama dalam penelitian ini meliputi struktur APBD, realisasi belanja, SiLPA, serta regulasi dan kebijakan daerah yang mengatur pembentukan dan pemanfaatan dana abadi. Lokasi ini dipilih karena

Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia dan memiliki dinamika fiskal yang kompleks, termasuk dalam upaya membentuk dan mengelola dana abadi.

Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti Laporan APBD dan realisasi anggaran (tahun 2020–2024), dokumen KUA-PPAS, LRA, RKPd, Renstra, serta peraturan daerah dan peraturan bupati yang berkaitan dengan dana abadi dan penggunaan DBH Migas.

Analisis data dilakukan secara gabungan. Untuk data kuantitatif, digunakan metode analisis tren (time series analysis) terhadap variabel-variabel seperti nominal SiLPA, persentase SiLPA terhadap APBD, komposisi pendapatan DBH Migas, serta realisasi belanja. Data ini akan divisualisasikan dalam bentuk tabel menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Excel atau SPSS. Sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan teknik content analysis dan thematic coding berdasarkan model Miles & Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Selain itu, dilakukan pula analisis aktor dan kebijakan (stakeholder analysis) untuk memahami peran lembaga dan pihak terkait dalam pengelolaan fiskal daerah. Instrumen utama dalam penelitian ini mencakup pedoman wawancara semi-terstruktur, daftar periksa (checklist) dokumen keuangan dan kebijakan, serta format analisis tematik.

Luaran dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret terkait penguatan kebijakan dana abadi berbasis DBH Migas, formulasi strategi fiskal yang lebih efisien untuk meminimalkan SiLPA, serta menyusun kerangka pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam bidang keuangan daerah dan kebijakan publik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang pengelolaan fiskal berkelanjutan dan intergenerational equity di tingkat subnasional. Secara praktis, temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Bojonegoro dan daerah penghasil SDA lainnya dalam merancang kebijakan pengelolaan surplus fiskal berbasis dana abadi, serta membangun sistem akuntansi dan kelembagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

3. Hasil dan Pembahasan

Dinamika Penyusunan Raperda Dana Abadi di Bojonegoro

Upaya pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) di Kabupaten Bojonegoro telah dirintis sejak tahun 2014 melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Namun, hingga tahun 2024, Raperda tersebut belum berhasil disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hasil observasi dan telaah dokumen menunjukkan bahwa stagnasi kebijakan ini disebabkan oleh kombinasi ketegangan politik, lemahnya dukungan kelembagaan, serta belum tersedianya desain teknis pengelolaan dana abadi yang kredibel.

Ketidaktertuntaskannya proses legislasi ini mengindikasikan rendahnya konsensus antara eksekutif dan legislatif dalam menetapkan prioritas fiskal jangka panjang. Padahal, literatur seperti Hardiyanto (2018) dan Bisri (2022) menekankan pentingnya konsolidasi politik dan reformasi kelembagaan dalam pembentukan dana abadi, termasuk penyediaan sistem akuntansi, skema investasi, dan mekanisme audit yang profesional.

Kesenjangan Regulasi dan Kelembagaan

Meskipun kerangka hukum di tingkat nasional telah mendukung pembentukan dana abadi seperti melalui PMK No. 64/2024 dan sebelumnya PMK No. 238/PMK.05/2010—pemerintah daerah belum menerjemahkan peluang regulatif ini dalam bentuk Perda yang sah. Hal ini berbeda dengan Provinsi Aceh yang telah mengadopsi Qanun No. 9 Tahun 2018 dan mendirikan lembaga pengelola khusus (BPSDM Aceh) yang bertanggung jawab atas dana abadi pendidikan.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Bojonegoro berada pada tahap konseptual, sementara Aceh telah mencapai tingkat kelembagaan yang fungsional meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas public

Tabel 1 Perbandingan status antara Bojonegoro dan Aceh:

Aspek	Bojonegoro	Aceh	Relevansi Umum
Regulasi	Raperda belum sah	Qanun sudah berlaku	Perlu harmonisasi vertikal dan horizontal
Akuntansi	Belum berbasis dana abadi	Belum berbasis fund accounting	Perlu sistem akuntansi endowment
Kelembagaan	Masih perencanaan	Sudah terbentuk	Perlu penguatan kelembagaan
Implementasi	Rendah	Sedang berjalan	Rawan stagnasi tanpa political will

Sumber: reguasi dan kebijakan 2024 diolah peneliti

Tantangan Akuntansi dan Kesiapan Sistem Keuangan

Salah satu hambatan utama dalam implementasi DAD di Bojonegoro adalah belum adanya sistem akuntansi yang mendukung pencatatan dana restriktif permanen secara terpisah. Laporan Keuangan Pemkab

Bojonegoro tahun 2016 mencatat rencana pembentukan DAD dari surplus DBH Migas, namun belum terealisasi dalam struktur anggaran formal maupun investasi terpisah.

Sistem akuntansi berbasis akrual yang diterapkan sesuai PP No. 71 Tahun 2010, belum secara eksplisit mengatur model pencatatan untuk dana abadi di tingkat daerah. Oleh karena itu, pendekatan endowment accounting fund yang memisahkan dana abadi dari anggaran rutin dan memungkinkan pengelolaan jangka panjang berbasis hasil investasi perlu diadopsi sebagai reformasi sistemik.

Analisis Tren SiLPA dan Kapasitas Fiskal Bojonegoro (2020–2024)

Tinjauan terhadap data APBD dan SiLPA menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki kapasitas fiskal yang besar, namun dengan tingkat serapan anggaran yang rendah. Tabel 2 menyajikan tren SiLPA dan proporsinya terhadap APBD.

Tabel 2. Tren SiLPA dan proporsinya terhadap APBD:

TAHUN	SILPA (RP)	APBD (RP)	% SILPA
2020	2.319.793.990.235,77	6.404.502.179.188,94	36,22%
2021	2.431.163.470.021,00	6.219.905.393.959,00	39,09%
2022	2.292.188.343.572,00	6.491.543.974.138,00	35,31%
2023	2.617.798.808.334,00	8.073.372.221.174,00	32,43%
2024	2.887.047.562.486,00	8.206.220.874.805,00	35,18%

Sumber BPKAD Bojonegoro 2025 diolah

Meskipun secara nominal SiLPA mengalami peningkatan, proporsinya terhadap APBD menunjukkan tren menurun yang tidak konsisten. Tahun 2023 menjadi satu-satunya tahun di mana terjadi peningkatan APBD yang signifikan (+Rp 1,58 triliun) disertai penurunan persentase SiLPA, yang dapat diinterpretasikan sebagai perbaikan efisiensi fiskal. Namun, peningkatan kembali proporsi SiLPA di tahun 2024 perlu dicermati sebagai sinyal stagnasi reformasi anggaran.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Strategis

Tingginya SiLPA menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah masih bersifat reaktif dan belum berbasis kinerja (performance-based budgeting). Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi kebijakan sebagai berikut:

1. Legislasi Perda Dana Abadi: Percepatan pengesahan Raperda DAD dengan merujuk pada PMK No. 64/2024 sebagai kerangka hukum dan teknis.
2. Pembentukan Badan Pengelola Dana Abadi: Pendirian lembaga khusus yang profesional, independen, dan akuntabel, sebagaimana praktik di Aceh.
3. Reformasi Sistem Akuntansi: Implementasi model fund accounting untuk memisahkan dana abadi dari anggaran operasional daerah.
4. Optimalisasi Perencanaan dan Penyerapan Anggaran: Evaluasi rutin terhadap kegiatan dengan tingkat pengembalian anggaran tinggi, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah.
5. Stabilisasi DBH Migas: Penggunaan hasil DBH Migas untuk investasi jangka panjang sebagai instrumen mitigasi fluktuasi pendapatan daerah.

Sintesis Hasil

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun Bojonegoro memiliki kapasitas fiskal yang besar, keterlambatan dalam penetapan regulasi dan lemahnya kesiapan kelembagaan serta sistem akuntansi menjadi penghambat utama pembentukan Dana Abadi Daerah. Kebutuhan akan model tata kelola yang adaptif, akuntabel, dan berbasis prinsip keberlanjutan menjadi sangat mendesak. Dengan mengacu pada praktik di Aceh dan mengadopsi pendekatan fund-based accounting, Bojonegoro dapat membentuk ekosistem fiskal yang lebih tangguh dan berorientasi masa depan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) telah berlangsung sejak lama, namun hingga kini belum berhasil diinstitutionalisasi melalui regulasi yang sah. Meskipun terdapat kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan penerimaan DBH Migas yang tinggi dan tren APBD yang meningkat, tingkat penyerapan anggaran yang rendah dan tingginya SiLPA setiap tahun menjadi indikator adanya inefisiensi fiskal yang kronis. Upaya pembentukan DAD belum disertai dengan konsolidasi politik dan kesiapan kelembagaan yang memadai, termasuk dalam aspek regulasi, tata kelola, dan sistem akuntansi.

Kerangka regulasi nasional sebenarnya telah menyediakan dasar hukum yang cukup, seperti melalui PMK No. 64 Tahun 2024 yang secara eksplisit mengatur pembentukan dan pengelolaan DAD di tingkat daerah. Namun, belum adanya respons kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah dan badan pengelola khusus menyebabkan DAD di Bojonegoro masih berada pada tahap wacana. Berbeda dengan Provinsi Aceh yang telah

memiliki Qanun Dana Abadi dan kelembagaan pengelola, Bojonegoro masih memerlukan terobosan kelembagaan dan reformasi sistemik agar pengelolaan fiskal jangka panjang dapat terwujud secara nyata.

Dari sisi akuntansi, belum tersedianya sistem pencatatan berbasis fund accounting menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaporan dan pengawasan keuangan. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem akuntansi keuangan daerah menjadi salah satu prasyarat utama pembentukan DAD yang akuntabel dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan kelembagaan daerah, serta praktik terbaik dari daerah lain, Dana Abadi Daerah dapat menjadi instrumen strategis untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan pemerataan manfaat ekonomi antargenerasi di Kabupaten Bojonegoro. Namun, hal ini memerlukan pendekatan integratif yang mencakup regulasi, kelembagaan, akuntansi, serta political will yang kuat dari seluruh aktor kebijakan

Daftar Pustaka

- Bisri, H. (2020). *Analisis Pengembangan Dana Abadi untuk Optimalisasi Dana Bagi Hasil Migas*. Jurnal STIE YKPN.
- Bisri, H. (2023). *Analisis Perbandingan Antara APBD, LRA Dan LAKIP Untuk Penilaian Kinerja Kantor CAPILDUK Bojonegoro*. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*, 16(2), 130-136. <https://doi.org/https://doi.org/10.58431/jumpa.v16i2.230>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) transparansi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 <http://bpkad.bojonegorokab.go.id/>
- Hardiyanto, A. (2018). *Tata Kelola Dana Abadi Pendidikan: Studi Kasus Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 165–180.
- Mahmudi, M. (2020). *Akuntansi Dana Abadi dan Implikasinya terhadap Transparansi Keuangan Publik*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 3(1), 21–36.
- Mikesell, J. L. (2019). *Fiscal Sustainability and the Use of Endowment Funds in Subnational Governments*. *Public Budgeting & Finance*, 39(2), 3–20.
- UNDP Indonesia. (2020). *Managing Resource Wealth: Country Practices in Establishing Endowment Funds*. <https://www.undp.org/indonesia>
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2025) "Lewat dana abadi pendidikan Pemkab Bojonegoro hendak wujudkan pembangunan berkelanjutan lintas generasi" <https://bojonegorokab.go.id/berita/8484/lewat-dana-abadi-pendidikan-pemkab-bojonegoro-hendak-wujudkan-pembangunan-berkelanjutan-lintas-generasi>
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No.(2024) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Pemerintah Aceh. (2018). *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Dana Abadi Pendidikan*. Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018 Nomor 9.
- Rahmawati, I., & Ananda, R. (2021). Strategi pengelolaan dana abadi dalam pembangunan pendidikan tinggi: Studi kasus di UGM dan ITB. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(1), 45–58.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 15.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pendidikan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban Dana Abadi dan Dana Cadangan Pendidikan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah*.
- LPDP Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. (2022). *Laporan Tahunan Dana Abadi Pendidikan 2022*. <https://www.lpdp.kemenkeu.go.id>